



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan target rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 maka perlu dilakukan pengawalan percepatan pembangunan oleh Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK
PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pelaksanaan visi dan misi kepala daerah selama periode 5 (lima) tahun.
7. Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUP3 adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk TGUP3.

Pasal 3

- (1) TGUP3 bukan perangkat daerah, melainkan tim Gubernur dalam rangka pengawalan Percepatan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.
- (2) TGUP3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

TGUP3 mempunyai tugas membantu Gubernur untuk mengawal dalam rangka percepatan pembangunan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan, dan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

- (1) TGUP3 mempunyai fungsi pengawalan percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan perangkat daerah.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TGUP3 dapat:

- a. mengundang rapat dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi Pembangunan melalui Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah;
- b. berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah; dan
- c. menghadiri pada rapat yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

TGUP3 terdiri dari :

- a. Ketua TGUP3;
- b. Ketua Bidang;
- c. Anggota; dan
- d. Sekretariat.

Pasal 8

- (1) TGUP3 dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
- (2) Tugas Ketua adalah memimpin, mengkoordinir, melaporkan hasil keseluruhan tugas TGUP3.

Pasal 9

- (1) TGUP3 terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yang masing-masing dipimpin Ketua Bidang.
- (2) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan; dan
 - c. Ketua Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Tugas Ketua Bidang adalah memimpin rapat, mengkoordinasikan, melaporkan hasil seluruh tugas sesuai bidangnya.

Pasal 10

- (1) Anggota TGUP3 meliputi seluruh anggota TGUP3 termasuk Ketua dan Ketua Bidang.
- (2) Keanggotaan TGUP3 dapat terdiri dari PNS dan/atau Non PNS.
- (3) Tugas anggota TGUP3 adalah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya TGUP3 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bappeda.
- (2) Sekretariat terdiri dari Sekretaris dan anggota Sekretariat.
- (3) Sekretaris dan anggota sekretariat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Sekretaris dan anggota sekretariat bukan anggota TGUP3.
- (5) Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dapat dibantu oleh staf pembantu sekretariat yang berasal dari PNS dan/atau Non PNS di lingkungan Bappeda.
- (6) Staf pembantu sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan administrasi, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan menyediakan fasilitas kerja;
 - b. menyusun usulan program kerja dan anggaran;
 - c. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat;
 - d. mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - e. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota TGUP3.

Bagian Kedua
Rincian Tugas Bidang-Bidang

Pasal 12

Tugas Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut:

- a. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bertugas:
 1. bersama perangkat daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. bersama perangkat daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur;
 6. menyusun laporan; dan
 7. menghadiri rapat-rapat.
- b. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan bertugas:
 1. bersama perangkat daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
 2. bersama perangkat daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
 3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur; dan
 4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur; dan
 6. menyusun laporan.
- c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan bertugas:
 1. bersama perangkat daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 2. bersama perangkat daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur; dan
 4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur; dan
 6. menyusun laporan.

BAB V
Pengangkatan dan Pemberhentian

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Keanggotaan TGUP3 dapat terdiri dari PNS dan/atau Non PNS.
- (2) Anggota TGUP3 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Kinerja Tim TGUP3 dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur secara periodik.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 14

Anggota TGUP3 yang berasal dari Non PNS diangkat dengan syarat:

- a. warga negara RI;
- b. pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- c. memiliki pengalaman dan keahlian;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. memiliki integritas dan berkemauan kuat untuk memajukan Kalimantan Timur.

Pasal 15

Anggota TGUP3 yang berasal dari PNS diangkat dengan syarat :

- a. PNS aktif;
- b. Pangkat Golongan/Ruang sekurang-kurangnya Penata / (III.c);
- c. memiliki pengalaman bekerja pada bidang terkait sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun; dan
- d. memiliki kinerja yang baik.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Anggota TGUP3 diberhentikan karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik;
 - c. tidak cakap jasmani dan rohani;
 - d. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Anggota TGUP3 yang ditahan karena diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VI
HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota TGUP3, sekretaris dan/atau anggota sekretariat diberikan honorarium setiap bulan, dikecualikan anggota TGUP3 dan sekretaris/anggota sekretariat berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota TGUP3, sekretaris dan/atau anggota sekretariat dapat melaksanakan perjalanan dinas.

- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Sekretaris dan/atau anggota sekretariat dalam melakukan perjalanan dinas disetarakan dengan Non PNS

BAB VII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya TGUP3 berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas TGUP3 mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan pengambilan keputusan terakhir ada pada Ketua TGUP3.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan program pembangunan Pemerintah Daerah, setiap anggota TGUP3 bersifat obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (4) Rapat TGUP3 sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (5) Hasil rapat TGUP3 bersifat tertutup dan terbatas serta disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) TGUP3 membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.
- (2) Laporan TGUP3 kepada Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi TGUP3 dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur melalui Bappeda.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006